



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0014/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**R binti K**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA  
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

#### Melawan:

**H S bin K**, umur 43 tahun, agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal  
dahulu di KOTA PANGKALPINANG, sekarang tidak  
diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0014/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 03 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 07 September 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 315/15/IX/2001 tanggal 07 September 2001, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak ;

Hal. 1 dari 7 halaman  
Putusan No.0014/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Bukit Baru Pangkalpinang selama kurang lebih 4 (empat) bulan, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di daerah PANGKALPINANG selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada tanggal 11 Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang dan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : I G R, perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2002, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2011, Tergugat meminta izin selama seminggu untuk pulang ke rumah ibu Tergugat di JAWA TIMUR kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat mengizinkan Tergugat pulang ke rumah Ibu Tergugat ;
5. Bahwa, setelah seminggu kemudian, Tergugat juga belum pulang akhirnya Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat via telepon namun dalam percakapan tersebut, Tergugat tidak mau pulang ke Pangkalpinang lagi dengan alasan mau kerja di bali namun sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai dengan sekarang dan sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya Tergugat yang lamanya telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun ;
6. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
7. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor register 0213/Pdt.G/2012/PA. Pkp tanggal 18 Juni 2012 akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Penggugat mengingat Tergugat tidak lagi berada di wilayah Denpasar Bali dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut di atas maka Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (H S bin K) terhadap Penggugat (R binti K) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 315/15/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari pada tanggal 7 September 2001 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. M binti H. J, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 halaman  
Putusan No.0014/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah pernah bertetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2011 Tergugat permissi pulang ke Jember untuk menemui orang tuanya namun hingga saat ini tidak kembali lagi;
- bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

2. K binti K, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah Saudara Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2011 Tergugat permissi pulang ke Jember untuk menemui orang tuanya namun hingga saat ini tidak kembali lagi;
- bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 September 2001 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak Desember 2011 tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat sehingga sampai perkara ini diajukan lamanya sudah kurang lebih 9 bulan sebagaimana tertulis dalam posita angka 4, 5, 6, dan 7 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil yang masing-masing bernama Maryani binti H. Jamaluddin dan Kasmi binti Karsiman, juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 7 halaman  
Putusan No.0014/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2011 telah pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang lamanya hingga gugatan ini didaftarkan sudah 1 tahun lebih;
- bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat telah menyerahkan iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (H S bin K) terhadap Penggugat (R binti K) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 H, oleh Drs. Suhardi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, SH. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta H.M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hal. 7 dari 7 halaman  
Putusan No.0014/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 40.000,-
3. Relas ..... Rp. 210.000,-
4. Meterai ..... Rp. 6.000,-
5. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)